

ASPEK HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Rizki Rismawan¹, Khalimi², Mohamad Ismed³

¹²³ Universitas Jayabaya

E-mail: ¹2020010262054@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 02-06-2022

Revised: 13-06-2022

Accepted: 01-07-2022

Keywords:

Penundaan Kewajiban
Utang, Aspek Hukum

Abstract: Hadirnya pandemi Covid-19 pada perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga berkorelasi terhadap aspek perkembangan hukum terutama hukum ekonomi bisnis. Kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang pada umumnya akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Salah satu bidang hukum ekonomi bisnis yang turut mengalami perubahan sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan praktek transaksi bisnis modern adalah hukum kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan memiliki risiko rendah bagi debitur, sedang PKPU lebih baik diposisikan sebagai pilihan terakhir. Mengkaji upaya preventif yang dilakukan oleh Debitur pada Perusahaan Pailit untuk meredam kepailitan yang disebabkan Covid 19 dan solusi untuk melindungi pihak debitur dalam perusahaan yang mengalami pailit. Oleh karena itu, debitur harus cermat dalam memilih pola penyelesaian utang yang memiliki risiko paling kecil.

PENDAHULUAN

Hadirnya pandemi Covid-19 pada perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga berkorelasi terhadap aspek perkembangan hukum terutama hukum ekonomi bisnis. Pemerintah Indonesia merasakan dampak Covid-19 yang boleh dikatakan masih terus berkepanjangan dan belum ada kepastian akan keadaan ini akan berakhir. Pesimisme pemerintah menghadapi pandemi Covid-19 terungkap melalui warning yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo. Kewajiban membayar hutang, dapat dimohonkan pailit yang pada umumnya

akan mengakibatkan terhentinya kegiatan usaha. Salah satu bidang hukum ekonomi bisnis yang turut mengalami perubahan sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan praktek transaksi bisnis modern adalah hukum kepailitan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Temuan penelitian ini adalah bahwa titik penghubung antara PKPU dan kepailitan menjadi solusi namun mengandung potensi jebakan yang dapat berakibat fatal bagi debitur.[1]

Perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga berkorelasi terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Kehidupan perekonomian nasional yang makin terpuruk, maka dapat dipastikan tidak sedikit dunia usaha yang ambruk, sehingga berdampak pada kelancaran aktivitasnya, termasuk dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Keambrokan dunia usaha akan memberikan dampak masalah yang cukup besar apabila aturan main yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum. Kepailitan bukanlah semata sebuah upaya untuk mempermudah sebuah usaha, baik itu milik perorangan maupun berbentuk korporasi menjadi bangkrut, melainkan kepailitan adalah salah satu upaya untuk mengatasi kebangkrutan sebuah usaha.[2] Salah satu bidang hukum ekonomi yang turut mengalami perubahan sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan praktek transaksi bisnis modern adalah hukum kepailitan. Perlu ada aturan main yang dapat digunakan dengan cepat, terbuka dan efektif untuk memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk mencari penyelesaian yang adil. Pengaturan mengenai hukum kepailitan di berbagai negara termasuk Indonesia cenderung mengalami perubahan. Sebagai contoh di Eropa, beberapa dekade terakhir negara-negara Eropa berpendapat bahwa kerangka hukum insolvensi yang ada belum mampu memberikan skema ekonomi yang lebih baik dibandingkan skema likuidasi sehingga perubahan substansi kepailitan terjadi di hampir semua negara uni eropa.[3]

Keadaan darurat Covid-19 ditetapkan sebagai keadaan memaksa yang mempunyai pengertian bahwa subjek hukum (orang) tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan prestasi karena adanya keadaan yang tiba-tiba terjadi dan kejadian tersebut belum bisa diyakini ada pada saat dibuatnya suatu perjanjian, maka keadaan tersebut tidak dapat dimintakan tanggung jawab dalam hukum. Untuk menghindari kebangkrutan, debitur dapat mencari formula lain sebagai jalan keluar dari masalah itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemanfaatan PKPU dalam masa Covid-19, termasuk kelemahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Tinjauan Hukum Kepailitan

Kepailitan merupakan perbuatan penyitaan terhadap harta benda seseorang bisa badan hukum atau perseorangan yang tidak bisa memenuhi prestasinya dilaksanakan dalam pengawasan hakim oleh kurator sebagaimana disebutkan dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan.[4] Kepailitan diartikan dengan penyitaan benda bergerak maupun tidak bergerak milik orang yang tidak bisa memenuhi kewajiban yang sesuai putusan hakim dinyatakan pailit dengan penyitaan dilaksanakan oleh kurator yang hasilnya dibagi secara seimbang. Istilah "*Bankruptcy Act*" (Amerika, Italia) dan "*Failliet*" (Perancis) sama seperti penggunaan dalam bahasa Belanda mempunyai arti tidak bisa membayar (bangkrut/insolven). Hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitur yang tidak mampu membayar atau dengan kata lain berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat

(*insolvent*). Adanya pengaturan tentang kepailitan ini maka secara das sollen negara mencoba memberikan jalan keluar bagi debitur yang sedang mengalami kesulitan secara keuangan (*financial distress*) agar dapat menlunasi kewajibannya walaupun tidak dapat dibayarkan secara penuh. Pengertian kepailitan yang lain menurut ahli bahwa tindakan berdasarkan putusan hakim dengan penyitaan seluruh barang berharga yang dilaksanakan dengan pengawasan yang ditunjuk oleh hakim. Hal tersebut dikemukakan oleh Retnowulan. Kepailitan dalam masyarakat sering dikenal dengan istilah bangkrut. Pengaturan kepailitan merupakan ranah hukum dagang dan keperdataan.[5] Kepailitan diatur dalam hukum perdata terdapat pada Pasal 1131 KUHPerdato jo Pasal 1132 KUHPerdato yakni pengaturan pemenuhan prestasi dalam hal benda bergerak dan benda tidak bergerak (*paritas creditorium*). Kegunaan lembaga kepailitan sebagai penjamin bahwa semua hutang akan dibayarkan dan melindungi agar benda yang sitaan yang nantinya dijual untuk membayar hutang tetap terlindungi dan akan dibagi secara seimbang, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum sita jaminan. UU No. 37 tahun 2004 terlihat jelas sudah mengatur secara adil untuk kedua pihak yakni kreditur dan debitur.[6] Pengajuan pailit oleh debitur diajukan ke pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti mempunyai dua atau lebih hutang yang sudah melampaui batas pembayaran. Hukum kepailitan pada dasarnya merupakan ranah hukum keperdataan. Kepailitan memiliki arti yang tidak baik untuk sebagian kalangan, karena kepailitan bisa diartikan bangkrut dengan adanya wanprestasi tidak mampu melunasi/membayarkan kewajiban kepada salah satu pihak kreditur.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.[7] Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya. Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa KUHPerdato dan Undang-Undang No.37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Penundaan Pembayaran Utang Pada Masa Pandemi

Akibat kepailitan diatur dalam Pasal 21 UU Kepailitan dan PKPU mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan kedalam harta pailit (*boedel pailit*). Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitur. debitur tidak berada dibawah pengampunan. Debitur tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya kecualai apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Debitur pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.[9]

Keadaan masa pandemi mengakibatkan banyak sekali perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu lagi memproduksi, sehingga perusahaan kehilangan penghasilannya, menurun secara drastis hingga perusahaan (debitur) tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya membayar kredit (utang) kepada pihak bank (kreditur) sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini debitur dianggap sudah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), hal ini berdampak perusahaan dapat dipailitkan. Disamping situasi keuangan perusahaan yang menurun, mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu apabila sedikitnya 1 utang debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat ini memudahkan seorang kreditur yang piutangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang pada saat Pandemi Covid-19 ini masih dihadapkan pada kesulitan keuangan yang tidak memungkinkan perusahaan debitur untuk dapat melakukan produktivitas secara maksimal. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa Undang-Undang di Indonesia terlalu mudah mempailitkan perusahaan, karena cukup ada dua kreditur, satu utang saja tidak dibayar pada tenggat waktu yang sudah disepakati, maka bisa dipailitkan, syaratnya terlalu sederhana dan hakim juga harus memutus itu dalam waktu singkat.[10]

Fungsi lembaga kepailitan sebagai penjamin bahwa semua hutang akan dibayarkan dan melindungi agar benda yang sitaan yang nantinya dijual untuk membayar hutang tetap terlindungi dan akan dibagi secara seimbang, yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum sita jaminan. eraturan dasar mengenai kepailitian di Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1905 oleh Pemerintah Belanda *Faillissements-Verordening*, *Staatsblad* 1905-216 jo. *Staatsblad* 1906-348. Pasca kemerdekaan, PP No. 1 tahun 1998 dan UU No. 4 tahun 1998 yang kemudian diubah dan digunakan sampai sekarang dengan UU No. 37 tahun 2004. Pembaruan hukum yang dilakukan tersebut mendorong terciptanya supremasi hukum. Kemudian kepastian hukum UU No. 37 tahun 2004 terlihat jelas sudah mengatur secara adil untuk kedua pihak yakni kreditur dan debitur. Pengajuan pailit oleh debitur diajukan ke pengadilan niaga dengan memenuhi syarat yang sudah ditentukan seperti mempunyai dua atau lebih hutang yang sudah melampaui batas pembayaran. Hukum kepailitan pada dasarnya merupakan ranah hukum keperdataan. Analisis hukum dalam upaya untuk melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hokum, penelitian ini dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi aspek hukum pada kepailitan memiliki arti yang tidak baik untuk sebagian kalangan, karena kepailitan bisa diartikan bangkrut dengan adanya *wanprestasi* tidak mampu

melunasi/membayarkan kewajiban kepada salah satu pihak kreditur. Pandemi telah menimbulkan berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi.[4] Dari bidang ekonomi, semua negara mengalami perlambatan ekonomi dengan kata lain berdampak pada perekonomian global. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menekan penularan Covid-19 diantaranya melakukan penanganan dengan pembatasan sosial (social distancing).[11] Alasan dari permohonan PKPU adalah debitur tidak dapat (*existing conditions*) atau memperkirakan tidak akan dapat membayar (*prediction*) utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedang tujuan dari PKPU adalah mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.[12] Sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata penyitaan oleh putusan hakim pengadilan diharapkan mampu dengan adil membagikan hasil dari penjualan benda sitaan kepada para kreditur, sehingga kreditur tidak berdiri sendiri dalam mengambil hasil sitaan (*concursum creditorium*) dengan menggunakan asas teritorial untuk penyitaan harta yang berada diluar wilayah negara. Kepailitan yang dijatuhkan oleh pengadilan hanya akan berdampak pada penyitaan benda saja, sehingga tidak berdampak pada subjek hukumnya. Force majeure diatur pada pasal 1244 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa : jika ada alasan untuk itu, debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya. Keadaan yang menimbulkan *force majeure* harus terjadi setelah dibuatnya persetujuan. Karena jika pelaksanaan prestasinya sudah tidak mungkin sejak dibuatnya persetujuan, maka persetujuan tersebut batal demi hukum.

KESIMPULAN

Salah satu bentuk dari aspek hukum ialah segala upaya untuk melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum, penelitian ini dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi aspek hukum pada kepailitan memiliki arti yang tidak baik untuk sebagian kalangan, karena kepailitan bisa diartikan bangkrut dengan adanya wanprestasi tidak mampu melunasi/membayarkan kewajiban kepada salah satu pihak kreditur. Pandemi telah menimbulkan berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan, sosial maupun ekonomi. Disamping situasi keuangan perusahaan yang menurun, mudahnya syarat pengajuan permohonan pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yaitu apabila sedikitnya 1 utang debitur yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, syarat ini memudahkan seorang kreditur yang piutangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur yang pada saat Pandemi Covid-19 ini masih dihadapkan pada kesulitan keuangan yang tidak memungkinkan perusahaan debitur untuk dapat melakukan produktivitas secara maksimal.

ACKNOWLEDGEMENTS

Penelitian ini disampaikan kepada para pihak terkait masalah kepailitan adapun dalam penelitian ini dalam kesempurnaan untuk dapat dikembangkan oleh para peneliti dan berguna pada masyarakat luas baik secara akademis maupun praktis. Penulis sampaikan

dedikasi pemikiran ini pada institusi Universitas Jayabaya guna kedepan dapat menjadi literasi akademik yang representatif serta pada Pemerintah agar dapat menjadi batu uji analisis yang memberikan makna penyelesaian solusi efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Z. Al Mufti, "Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasa," *J. Lex Renaiss.*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [2] S. Pramono, Nindyo, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- [3] T. Budiyo, "penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) dalam masa pandemi covid-19: antara solusi dan jebakan," *Masal. Huk.*, vol. 50, no. 3, pp. 232–243, 2021.
- [4] L. Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik, Dilengkapi Putusan-putusan Pengadilan Niaga*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2010.
- [5] S. Zulkifli, "Analisis Hukum Terhadap Aturan Kebijakan Pengajuan Kepailitan Yang Berkeadilan Dimasa Pandemi Covid -19," *J. Huk. dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 3, no. 1, pp. 92–99, 2022.
- [6] B. T. E. and K. N. Yapiter Marpi, Erlangga, "Legal Effective of Putting 'Business as Usual' Clause in Agreements," *Lifescience Glob. Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, no. Criminology and Sociology, pp. 58–70, 2021, doi: doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.09.
- [7] D. Othorina, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [8] M. P. Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- [9] R. Saija, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Debitur Pailit dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *Batulis Civ. Law Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 66–77, 2021.
- [10] R. Saija, "Perspektif Sanksi Pidana Kurator Menurut Hukum Kepailitan," *PAMALI Pattimura MagisterLaw Rev.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–15, 2021.
- [11] K. dan G. W. Muljadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- [12] S. R. Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undangundang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Penerbit kencana, 2016.